



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

XXIV. PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

MENGESAHKAN

Saham/Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

kepada SMA Negeri 1 Kupang Barat

KECAMATAN
KUPANG BARAT

HENDRIKUS M. BUAN, S.Pd

SMA NEGERI 1 KUPANG 19690724 200501 1 006

